

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menarik suatu kesimpulan, sebagai berikut :

Lembaga Pemasyarakatan tidak menggunakan istilah deradikalisasi, tetapi tetap menggunakan istilah pembinaan. Istilah pembinaan ini digunakan untuk semua narapidana termasuk narapidana terorisme. Tahapan pembinaan terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane telah sesuai dengan asal 43D ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pembinaan tersebut meliputi 4 tahapan, yakni identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi, sebagai berikut:

1. Narapidana terorisme yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane sebaiknya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusakambangan yang merupakan Lapas khusus narapidana terorisme. Tujuannya yaitu agar mendapatkan pembinaan

yang khusus untuk narapidana terorisme. Dengan demikian program deradikalisasi dapat berjalan dengan efektif.

2. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada mengubah perilaku radikal narapidana yang bersangkutan tetapi juga sampai pada tahap menghilangkan ideologi radikal yang tertanam pada pikiran narapidana terorisme. Dengan demikian pendekatan-pendekatan spiritual yang disesuaikan dengan agama/kepercayaan narapidana terorisme menjadi penting dalam upaya menghilangkan ideologi radikal tersebut. Misalnya seperti mendatangkan pemuka-pemuka agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Priyatno, Dwidja., 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Samosir, Djisman., 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung

Suaib Tahir dan Abdul Malik, 2016, *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*, Penerbit BNPT, Bogor

Sulaiman, King Faisal., 2007, *Who is The Real Terrorist? (Menguak Mitos Kejahatan Terorisme)*, EIMATERA Publishing, Yogyakarta

Wahid, Abdul., 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung

Wignjosoebroto, Soetandyo., 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Penerbit Setara Press, Malang

Zufri, Saefudin., 2007, *Deradikalisasi Terorisme*, Daulatpress, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

C. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-4039705/program-deradikalisasi-bnpt-dinilai-lemah>, diakses 28 Februari 2019

<https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi>, diakses 1 Maret 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4020701/revisi-uu-terorisme-dipertanyakan-kapolri-langsung-dieksekusi>, diakses 10 Maret 2019

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953>, diakses 10 Maret 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2016/08/22/14591719/teroris.di.indonesia.?page=all>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html>, diakses 30 Mei 2019

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/awal-mula-gerakan-terorisme-indonesia-hingga-rentetan-bom-mei/full>, diakses 30 Mei 2019

<https://www.kompasiana.com/jurnal83/57e8c5e8ad7e61960f6aa35d/terorisme-merupakan-kejahatan-luar-biasa-terhadap-negara-dan-bangsa>, diakses 10 Juni 2019

D. Sumber-sumber Lain

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan